

PAKAIAN - DINAS - PENGAWAS

2024

PERMENAKER NO. 11, BN 2024/NO. 821, 36 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :

- Untuk menunjukkan identitas dan meningkatkan kinerja pengawasan ketenagakerjaan, perlu menyediakan pakaian dinas dan atribut bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakaian dinas dan atribut bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.